

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN DI MASJID AL-MUHAJIRIN KELURAHAN AIR TIRIS KECAMATAN KAMPAR



UIN SUSKA RIAU

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

FRISKA VIONITA  
12040425562

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2024**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengelolaan Dana Pembangunan di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Friska Vionita  
NIM : 12040425562  
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 20 Juni 2024


dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 27 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua/Penguji 1


Sekretaris/Penguji 2


  
Prof. Dr. Masduki, M.Ag  
NIP. 19710612 199803 1 003

  
Azwar, S.E., M.M  
NIP. 19850601 202012 1 004

Penguji 3

Penguji 4

  
Dr. Rahman, M.Ag  
NIP. 19750919 201411 1 001

  
Zulkarnaini, M.Ag  
NIP. 19710212 200312 1 002

Mengetahui  
Dekan,



Prof. Dr. Imroh Rosidi, S.Pd., M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

Cipta dilindungi Undang-Undang  
a. Pengutipan harus menyebutkan sumber.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
z. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA PENGURUS DALAM MENGELOLA DANA PEMBANGUNAN  
DI MASJID AL-MUHAJIRIN KELURAHAN AIR TIRIS KECAMATAN KAMPAR**


Disusun oleh :



**Friska Vionita**  
NIM. 12040425562

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:  
31 Mei 2024

Pekanbaru, 31 Mei 2024  
Pembimbing,



**Nur Alhidayatillah, M.Kom**  
NIP. 19900313 202321 2 051

Mengetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19720817 200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

**Nama : Friska Vionita**

**NIM : 12040425562**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Upaya Pengurus Dalam Mengelola Dana Pembangunan Di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 31 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,



**Friska Vionita**  
**NIM. 12040425562**

UIN SUSKA RIAU

**Nama**  
**NIM**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nama : Friska Vionita**  
**Jurusan : Manajemen Dakwah**  
**Judul : Pengelolaan Dana Pembangunan di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh Masjid Al-Muhajirin yang terbengkalai. Ini akan menimbulkan pandangan negatif terhadap nama baik pengurus dalam mengelola dana pembangunan dari jamaah dan masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana pembangunan di Masjid Al-Muhajirin. Tempat penelitian ini di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah pengurus Masjid dan dua orang jamaah tetap di Masjid Al-Muhajirin. Metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keuangan Masjid Al-Muhajirin. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perencanaan yang dilakukan banyak berfokus pada perencanaan jangka pendek, pada pencatatan yang dilakukan pengurus dengan sekedar menuliskannya dalam bentuk pembukuan sederhana, pada pelaporan selalu dilakukan dalam mingguan, bulanan dan tahunan yang dipaparkan pada papan informasi keuangan dan disampaikan langsung oleh pengurus dihari tertentu, dan pada pengendalian pengurus masjid hanya melakukan evaluasi secara internal saja yang dilakukan sekali dalam satu tahun.

**Kata Kunci : Pengelolaan Dana Pembangunan, Masjid Al-Muhajirin**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTARCT

**Name : Friska Vionita**  
**Departement : Da'wah Management**  
**Title : Management of Development Funds at the Al-Muhajirin Mosque, Air Tiris Village, Kampar District**

This research was motivated by the construction carried out by the abandoned Al-Muhajirin Mosque. This will give rise to a negative view of the good name of the management in managing development funds from the congregation and the surrounding community. In this research, the author wants to know how development funds are managed at the Al-Muhajirin Mosque. The location of this research is the Al-Muhajirin Mosque, Air Tiris Village, Kampar District. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The informants for this research were the mosque administrators and two regular congregation members at the Al-Muhajirin Mosque. The data collection methods were observation, interviews, and documents related to the finances of the Al-Muhajirin Mosque. This research shows the results that the planning carried out focuses a lot on short-term planning, on recording carried out by the management by simply writing it down in the form of simple bookkeeping, on reporting which is always done weekly, monthly and annually which is displayed on financial information boards and delivered directly by the management on the day certain things, and in terms of control the mosque management does not carry out regular evaluations but only carries out internal evaluations which are carried out once a year.

**Keywords: Management of Development Funds, Al-Muhajirin Mosque**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pengurus Dalam Mengelola Dana Pembangunan Di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar”. Shalawat dan salam selalu tercurahkan buat Nabi besar Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah seperti sekarang.

Skripsi ini penulis selesaikan berkat dorongan dan bantuan dari berbagi pihak dalam memberikan saran, masukan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Terkhusus dan istimewa orang tua penulis Ayahanda Abdul Rauf dan Ibunda Fitri Susanti yang mendukung dan mendoakan dalam segala aspek. Serta juga kedua saudara kandung penulis Salsabila Arfi dan Fadlan Rosihan Muqsith yang mendorong penulis untuk semangat dalam menyelesaikan penelitian ini. Saat penyusunannya, penulis mendapatkan banyak motivasi, arahan dan bantuan dari beberapa pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag., dan Dr. H. Arwan, M.Ag., selaku wakil Dekan I dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta selaku Penasihat Akademik (PA) yang sudah memberikan dukungan terhadap penulis
5. Bapak Muhlasin M.Pd.I., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Nur Alhidayatillah, M.Kom.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah meluangkan waktu, memberikan masukan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Prodi Manajemen Dakwah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah membagikan ilmu dan pengetahuan terhadap penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pengurus Masjid Al-Muhajirin yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan riset sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
9. Tesa Enjellina selaku sahabat dan kawan seperjuangan penulis yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat baik itu bagi penulis maupun pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat dan hidayahnya serta menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua.  
Aamiin Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 10 Januari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Kajian Teori.....	7
C. Kerangka Berpikir.....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	29
E. Validasi Data.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah Kelurahan Air Tiris.....	43
B. Sejarah Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris.....	44
<b>BAB V</b>	
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan.....	54
<b>BAB VI</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Data Total Dana Pembangunan Masjid Tahun 2021-2023 .....</b>	<b>3</b>
<b>Tabel 2.1 Nama-Nama Informan Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 3.1 Rekapitulasi Keuangan Pembangunan Tahun 2021 .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 4.1 Rekapitulasi Keuangan Pembangunan Tahun 2022 .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 5.1 Rekapitulasi Keuangan Pembangunan Tahun 2023 .....</b>	<b>54</b>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1 Kerangka Berpikir .....</b>	<b>37</b>
<b>Gambar 2.1 Struktur Organisasi Masjid Al-Muhajirin .....</b>	<b>47</b>



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masjid dianggap sebagai tempat paling penting bagi umat islam di seluruh dunia karna masjid merupakan tempat untuk beribadah bagi umat islam, akan tetapi masjid tidak hanya sebagai tempat beribadah saja, melainkan juga merupakan tempat untuk menyelesaikan permasalahan umat, seperti masalah agama, sosial, politik bahkan ekonomi, dan masalah yang ada sangkut pautnya dengan umat, semua permasalahan tersebut bisa diselesaikan di Masjid dengan cara bermusyawarah.

Masjid merupakan sebuah bangunan yang memiliki kegiatan keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan spiritual, sosial dan kultural bagi umat Islam. Diketahui fungsinya yang strategis, maka memerlukan pembinaan yang sebaik mungkin, baik dari segi fisik kegiatan pemakmuran masjid atau masyarakat maupun segi kegiatan pembangunannya. (Baqi, 2010)

Keadaan yang bisa kita amati sekarang tidak sedikit jumlah masjid yang dibangun disekitar kita, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Seluruh umat islam berlomba-lomba untuk memperindah masjid yang ada di wilayahnya, guna untuk menarik para jamaah agar merasa aman ketika melaksanakan kewajiban shalat lima waktu secara berjamaah di masjid.

Bentuk memakmurkan mesjid bisa dilakukan secara lahir maupun batin. Secara batin, yaitu memakmurkan mesjid dengan cara shalat berjama'ah, tilawah al-Qur'an, mengajarkan ilmu agama dan berbagai ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Sedangkan secara lahir, yaitu menjaga fisik dan bangunan mesjid.

Kalangan muslimin juga terpanggil untuk bahu-membahu membangun masjid-masjid di tiap daerahnya masing-masing. Nyaris tidak ditemukan lagi sesuatu wilayah yang mayoritasnya kalangan muslimin kosong dari masjid. Tidak ada lagi keluhan dari kalangan muslimin guna menunaikan shalat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Apalagi nampak renovasi pembangunan masjid terus menjadi semarak serta mencolok. Masjid semakin diperlebar serta diperindah dan dilengkapi dengan bermacam sarana, supaya bisa menarik serta membuat tenteram para jamaah.

Masjid diperlukan perhatian yang khusus pada masalah dana ataupun keuangan, pengurus masjid mempunyai tanggung jawab yang besar dalam masalah ini, jika pengelolaan keuangan masjid dapat dilakukan secara baik itu adalah pertanda bahwa pengurus masjid adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Begitupun sebaliknya, jika pengurus

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masjid adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipercayai maka masjid tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Pengurus masjid yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya tentunya tidak melalaikan tugasnya, apalagi jika keuangan yang diperoleh masjid berasal dari berbagai sumber, tanpa pertanggungjawaban masalah keuangan uang jelas dan rinci maka akan sangat berdampak kepada nama baik dari pengurus masjid itu sendiri. (Junaidi, 2018)

Pembangunan masjid adalah mengusahakan pembangunan fisik mesjid yang nantinya akan berpengaruh kepada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagai makhluk beragama. Setelah berdiri dan selesai, dengan begitu akan tercapai segala kegiatan dalam fungsi masjid. Dimana pembangunan masjid berpengaruh kepada pembangunan masyarakat, sebagaimana yang dimaksud yaitu pengembangan masyarakat yaitu pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Didalam islam, membangun masjid, memakmurkan dan menyediakan tempat untuk orang-orang shalat termasuk salah satu amal yang utama bagi sesama muslim. Karena seperti yang kita ketahui bersama tidak semua masjid yang dibangun oleh pemerintahan, pembangunan masjid juga mengharapkan infak dan sadaqah dari masyarakat sekitar.

Masjid Al-Muhajirin yang terletak dipinggir jalan raya lintas Pekanbaru-Bangkinang, Masjid itu sendiri merupakan salah satu masjid yang ada di Kecamatan Air Tiris. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama ketua pengurus Masjid Al-Muhajirin mengatakan bahwa saat ini masjid sedang melaukan pembangunan dan membutuhkan dana yang cukup besar, karena masjid ini merupakan salah satu masjid yang menjadi tempat pemberhentian bagi orang melintas di jalan raya yang melakukan perjalanan jauh. Sehingga masjid Al-Muhajirin ingin memberikan fasilitas yang baik untuk para jamaah, agar jamaah merasa nyaman untuk beribadah dimasjid tersebut.

Tabel 1.1

Data Total Dana Pembangunan Masjid Tahun 2021-2023

No	Tahun	Uang Masuk	Uang Keluar
1.	2021	Rp. 138.511.000	Rp.138.511.000
2.	2022	Rp. 142.000.000	Rp. 142.000.000
3.	2023	Rp. 144.561.000	Rp. 63.750.000

Dari tabel yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa keuangan Masjid Al-Muhajirin mengalami peningkatan. Tetapi saat ini proses pembangunan yang dilakukan di masjid Al-Muhajirin terhenti, khususnya perbaikan pada kubah masjid. Dengan begitu terhentinya pembangunan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut bukan karena kurangnya dana. Pembangunan tersebut tidak ada perkembangan hingga sekarang. Ini akan menjadi permasalahan yang akan dihadapi pengurus masjid, baik itu pembangunan yang terbengkalai maupun pendapat masyarakat bahwa keuangan masjid yang tidak teralokasikan dengan baik.

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melihat bagaimana upaya pengurus masjid dalam mengatasi pengelolaan pembangunan masjid ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengelolaan Dana Pembangunan Di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar.**

### B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul Pengelolaan Dana Pembangunan Di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar ini, untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis menjelaskan beberapa istilah.

#### a. Pengurus Masjid

Pengurus masjid ialah sesorang yang memfungsikan dirinya untuk masjid, berperan didalam masjid pula. Pengurus masjid biasanya dipilih oleh para jamaah secara demokratis. Pengurus masjid harus mampu mengemban amanah jamaah. Seperti melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan membuat laporan pertanggung jawaban kerja secara berkala. Pengurus masjid yang dimaksud adalah orang yang berperan penting dalam kepengurusan masjid. Seperti ketua pengurus, bendahara dan orang yang berperan penting dalam pembangunan masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar.

#### b. Dana Pembangunan Masjid

Dana pembangunan Masjid merupakan sebuah keuangan atau kas masjid yang biasanya berasal dari donator, kotak amal, infaq, shadaqah, zakat, wakaf bahkan dari pemerintah yang alokasi penggunaannya dikhususkan untuk kebutuhan fisik masjid atau pembangunan masjid. (Riyan, Deery, dan Aulia, 2021)

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu kelompok masyarakat baik itu bangsa, negara dan pemerintah, untuk menuju medernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (*nation Building*). (Rosmita, 2011).

Pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini pembangunan membangun masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Masjid Al-Muhajirin

Masjid Al-Muhajirin merupakan salah satu masjid yang ada di RT005 RW006 Kelurahan Air Tiris, yang mana masjid ini didirikan sekitar tahun 1997 dengan lebar 21 x 21 meter. Dana yang diperoleh untuk pembangunan pertama dari tunjangan donatur yang berjumlah 4 orang dan disusul dengan sumbangan rumah ke rumah disetiap RT RW yang ada di Kelurahan Air Tiris.

Pada tahun 2004 masjid ini terus berkembang baik itu dari segi pembangunan maupun. Sekarang masjid Al-Muhajirin sudah memiliki lahan parkir yang cukup lebar, wc dan tempat wudhu yang sudah bagus, dan memiliki 6 warung yang disewakan. Dan Masjid Al-Muhajirin ini menjadi salah satu masjid persinggahan bagi pemudik yang melintas di Jalan Raya Pekanbaru-Sumatera Barat

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil adalah Bagaimana Pengelolaan Mengelola Dana Pembangunan Di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar ?

**D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Pembangunan Di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar.

**E. Manfaat Penelitian**

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan baik untuk penulis, mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum terkait dengan upaya yang dilakukan pengurus Masjid dalam pengelolaan dana pembangunan Masjid.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai referensi untuk mahasiswa terkhusus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam mengembangkan keilmuan dan bagi peneliti di kemudian hari.

c. Manfaat Institusi

Penelitian ini dapat memberikan solusi dan sebagai pedoman bagi para pengurus Masjid Al-Muhajirin dalam pengelolaan dana pembangunan Masjid tersebut.



## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian, landasan teori, konsep operasional dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, validasi data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini memuat data tentang sejarah singkat tentang Masjid Al-Muhajirin, visi dan misi Masjid, fasilitas Masjid, dan struktur organisasi Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan data mengenai analisa terhadap pengelolaan manajemen keuangan pada pembangunan masjid, seperti proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan keuangan di masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris.

### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai bahan acuan dan berbandingan untuk menghindari kesamaan objek penelitian serta analisis letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Jumardi pada tahun 2018 dengan judul “*Sistem Pengelolaan Dana dalam Memakmurkan Masjid (Studi Kasus Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat)*”. Mahasiswa prodi Manajemen Dawah. Hasil penelitiannya adalah masjid ini memiliki bank sendiri untuk menyimpan dana masjid yang dibuat atas nama masjid Agung Baitu Makmur, ketua dan dan bendahara BKM menjadi penanggung jawab baik itu mengenai dana masuk ataupun dana keluar. Bendahara masjid selalu melaporkan keuangan dengan transparan dan berperiodik, agar jamaah mengetahui keuangan masjid. Selain itu masjid juga terus berperan aktif dalam memakmurkan masjid, hampir setiap malam, dengan melakukan kegiatan pengajian yang diikuti jamaah, kegiatan hari besar islam juga melakukan kegiatan di bulan Ramadhan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dan metode yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. (Junaidi, 2018)

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana. Perbedaannya adalah pada penelitian Jumardi membahas tentang pengelolaan dana masjid secara keseluruhan dalam kemakmuran masjid, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah berfokus kepada pengelolaan dana pembangunan di masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Soraya dengan judul “*Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Di Masjid Al Huda Kota Tembilahan*”. Hasil penelitiannya adalah Pengelolaan Zakat Fitrah yang ada di Masjid Agung Al Huda sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah mereka musyawarahkan dalam perencanaan akan tetapi mesti harus di perbaiki sistem dan pegelolaannya. (Soraya, 2021)

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana masjid, perbedaannya adalah pada penelitian Ana Soraya hanya berfokus meneliti tentang pengelolaan dana zakat fitra, sedangkan peneliti lebih fokus kepada pengelolaan dana pembangunan masjid Al-Muhajirin.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Andriyani yang berjudul “*Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Mukhlisin Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu*”. Hasil dari penelitan tersebut adalah Sumber keuangan masjid al-Mukhlisin dalam

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan pendidikan anak yatim piatu Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu berasal dari masyarakat sekitar Desa Cinta Makmur, bahkan setiap dusun menyisihkan uang kasnya untuk pendidikan anak yatim piatu. Dan Laporan keuangan masjid al-Mukhlisin memiliki laporan yang sangat sederhana yang berbentuk laporan kas. Hingga Pendistribusian dalam meningkatkan pendidikan anak yatim piatu hanya berupa uang bulanan sebesar Rp.300.000; Penyaluran dana tersebut serta pengeluaran yang dilakukan oleh anak yatim harus menunjukkan bukti seperti nota agar tidak ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh anak yatim tersebut. (Andriyani, 2021)

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan keuangan pada masjid, perbedaannya adalah pada penelitian Reni Andriyani hanya berfokus kepada pengelolaan keuangan dalam kontinuitas pendidikan anak yatim piatu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang upaya pengurus dalam mengelola dana pembangunan yang ada di Masjid Al-Muhajirin.

- d. Miftahul Reza Fauziyah yang berjudul “*Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*” dimana dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan yang dilakukan secara baik dan benar serta memenuhi karakteristik laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya. Dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemerintah memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses laporan keuangan pemerintah daerah, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya. (Fauziyah, 2017). Persamaannya adalah sama-sama meneliti dalam segi pengelolaan keuangan, namun perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan metode kualitatif.

## B. Kajian Teori

### a. Pengurus Masjid

#### 1. Pengertian Pengurus Masjid

Pengurus masjid adalah mereka yang menerima amanah dan tanggung jawab dari jemaah untuk memimpin dan mengelola masjid dengan baik, yang bertujuan untuk memakmurkan masjid. Pengurus dipilih dari orang-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan serta yang berakhlak mulia, hingga jemaah menghormatinya secara wajar dan bersedia membantu dan bekerja sama dalam memajukan dan memakmurkan masjid. (Moh.E.Ayub, 2005) Pengurus masjid adalah mereka yang bertugas untuk menjaga, mengurus, merawat, dan memakmurkan masjid agar fungsi masjid dapat dioptimalkan dengan baik.

Seorang pengurus masjid harus memiliki kepribadian yang baik, dan memiliki wawasan yang luas, serta kemampuan dalam mengelola masjid. (AhmadYani, 2003) Pengurus masjid harus mampu menyesuaikan diri dan bersikap tanggap terhadap perkembangan zaman. Terbatasnya fungsi masjid dan rendahnya kinerja pengurus masjid disebabkan oleh rendahnya kemampuan dan kreativitas pengurus masjid dalam mengelola kegiatan. Maka untuk itu, pengurus masjid perlu memiliki kemampuan dan kreativitas yang mampu untuk direalisasikan bagi kemakmuran masjid.

Kepengurusan masjid akan sangat dibutuhkan sebagai wadah bagi jemaah dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan adanya pengurus masjid kreativitas jemaah dapat tersalurkan dengan baik. Keberadaan pengurus masjid akan sangat menentukan bagi jemaahnya untuk mencapai kehidupan yang baik. Berfungsinya masjid sebagai tempat ibadah dan sebagai pusat pembinaan umat sangat ditentukan oleh kemampuan dan kreativitas pengurus masjid dalam memenuhi tanggung jawabnya. Kemajuan akan jemaah masjid merupakan hal positif yang banyak dipengaruhi oleh kemampuan dan kreativitas pengurus masjid dalam mengelola kegiatannya. Oleh karena itu tanggung jawab pengurus masjid amat berat namun sangatlah mulia.

## 2. Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus Masjid

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Masjid menjadi seorang pengurus masjid bukanlah pekerjaan yang mudah, banyak yang harus diurus dan tentunya menjadi beban bagi seorang pengurus. Namun tentunya setiap pengurus masjid yang sudah diberikan amanah untuk bertanggung jawab atas urusan masjid sudah seharusnya menjalani kewajiban tugasnya untuk menjaga masjid agar tetap aman dan juga nyaman. Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus masjid sebagai berikut:

### 1) Menjaga Masjid

Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam yang harus dijaga dengan baik, agar bangunan dan ruangnya tidak kotor dan rusak. Pengurus masjid memiliki kewajiban untuk membersihkan masjid dan memperbaiki tiap kerusakan yang ada.

Masjid sebagai rumah Allah perlu dipelihara dengan baik, karena Allah Maha Suci dan menyukai yang indah-indah. Bangunan Masjid dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarananya harus dirawat agar tidak kotor, rusak dan bau. Sehingga kebersihan dan kesucian Masjid dapat terjaga. Masjid yang tidak terurus dan kotor menunjukkan, bahwa pengurus dan jamaah Masjid tidak menghargai Masjid sebagai rumah Allah SWT. dan berarti mereka telah menyia-nyiakkan rumah Allah SWT. (H.Achmad Subianto, 2004)

#### 2) Mengatur kegiatan

Segala kegiatan yang dilakukan di masjid menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid untuk mengaturnya, baik kegiatan ibadah rutin maupun kegiatan lainnya. Pengurus masjid yang memahami cara berorganisasi akan lebih mudah dalam melakukan kegiatan yang telah diprogramkan sehingga dapat berjalan dengan baik dan terarah. Dalam mengatur kegiatan masjid diperlukannya ketelitian pengurus terhadap kebutuhan jemaah dalam membuat program kegiatan masjid yang harus melibatkan jemaah, meminta saran dari jemaah, baik jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, penanggung jawaban, tujuan, dan target yang hendak dicapai, hingga perkiraan dana yang diperlukan. (Ahmad Yani, 2003)

Program yang disusun mungkin saja hanya untuk memenuhi kepentingan jangka pendek, jangka menengah, bahkan sampai jangka panjang. Kegiatan ibadah rutin adalah:

- a) Shalat lima waktu
- b) Shalat jumat
- c) Shalat Ied
- d) Qurban

Dengan adanya perencanaan, maka kegiatan Masjid lebih dapat berjalan dengan terarah dan teratur. Dalam melaksanakan dan mengatur kegiatan Masjid, kejelian pengurus membaca kondisi dan kebutuhan jamaah akan sangat membantu. Ambil saja contoh kegiatan pengajian. Kalau kebanyakan jamaah terdiri dari orang-orang awam, maka bobot pengajian yang disampaikan pun sebaiknya dipilih yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kalangan awam. (Drs.Sidi Gazalba, 1989)

#### b. Pengelolaan Keuangan (Dana)

##### 1. Pengelolaan Keuangan (Dana)

Pengelolaan berasal dari kata kelola, didalam kamur besar bahasa indonesia kelola memiliki arti mengendalikan, mengatur, memimpin. Pengelolaan adalah suatu proses untuk membantu merumuskan tujuan dan kebijaksanaan dalam memberikan pengawasan seluruh hal yang terkait dalam pencapaian tujuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. (Purba, Dewi dkk, 2021)

Manajemen keuangan merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan dengan baik baik itu dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pengembangan hasil keuangan perusahaan itu sendiri. (M Anwar, 2019)

Pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga jika disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan. (Armereo, marzuki dkk, 2020)

Manajemen keuangan menurut para ahli, Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berbubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan. (Irfani, A.S, 2020)

Ruang lingkup pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan perusahaan, ruang lingkup dari manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana. (Wijaya, D., 2017)

## 2. Fungsi Pengelolaan Keuangan

Menurut Nurdiansyah dan Rahman fungsi-fungsi pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) tersebut adalah:

### 1) Perencanaan Keuangan dan Anggaran (*Budgeting*)

Segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana perusahaan yang digunakan untuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan. Dengan adanya perencanaan dan pertimbangan yang matang akan memaksimalkan keuntungan dan mengurangi anggaran yang sia-sia.

### 2) Pengendalian (*Controlling*)

Berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas dalam manajemen keuangan, baik dalam penyalirannya maupun pada pembukaannya yang melakukan penilaian keuangan dan kemudian

dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan aktivitas perusahaan lainnya

### 3) Pemeriksaan (*Auditing*)

Segala pemeriksaan internal yang dilakukan demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan.

### 4) Pelaporan (*Reporting*)

Dengan adanya manajemen keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba dan rugi perusahaan. (Nurdiansyah, Rahman, 2019)

Sedangkan menurut Aisyah dkk fungsi-fungsi manajemen secara umum adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan mulai dari arus kas sampai dengan laba rugi perusahaan.
- 2) Penganggaran mulai dari perencanaan sampai dengan pengalokasian supaya efisiensi dan efektivitas anggaran biaya tercapai
- 3) Pengawasan ditujukan untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan.
- 4) Pengauditan perusahaan bentuknya adalah audit internal yang harus
- 5) dilakukan untuk menguji kesesuaian
- 6) objek dengan standar akuntansi / ketentuan yang berlaku dan memastikan tidak terjadinya penyimpangan.
- 7) Pelaporan adalah melaporkan keadaan keuangan perusahaan dan analisis rasionya. (Aisyah, Febrianty, dkk, 2020)

### 3. Proses Pengelolaan Keuangan

Menurut Kuswadi terdapat empat kerangka dasar pada pengelolaan keuangan, yaitu :

#### 1) Perencanaan

Perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Kuswadi kegiatan perencanaan pada keuangan, salah satunya adalah merumuskan sasaran keuangan tahunan dan jangka panjang, serta anggaran keuangan. Penyusunan anggaran merupakan proses untuk membantu melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian yang efektif. (Kuswadi, 2005)

Perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang paling sulit dilakukan karena adanya faktor ketidakpastiaan masa yang akan datang. Perencanaan perlu dilakukan secara terus

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerus karena dengan berlalunya waktu, perusahaan perlu menyusun dan merevisi kembali rencana sebelumnya. (Sulistyowati, C, dkk, 2020)

#### 2) Pencatatan

Pencatatan merupakan kegiatan mencatat transaksi keuangan yang telah terjadi, penulisannya secara kronologis dan sistematis. Pencatatan sendiri digunakan sebagai penanda bahwa telah terjadi transaksi pada periode tersebut. Contoh pencatatan dapat berupa nota, kuitansi, faktur, dll. Langkah selanjutnya menulis transaksi dalam jurnal, lalu di posting ke buku besar.

#### 3) Pelaporan

Pelaporan merupakan langkah selanjutnya setelah selesai memposting ke buku besar, dan buku besar pembantu. Postingan dalam buku bsar dan buku besar pembantu akan ditutup pada akhir bulan, setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan keuangan sbagai dasar penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ada laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan.

#### 4) Pengendalian

Pengendalian merupakan proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual dari setiap bagian organisasi. Pengendalian dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan atau organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### 4. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Menurut Astuty tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan, finansial, dan permodalan dapat diperoleh dari praktik.

Disamping itu untuk mewujudkannya seorang pengelola wajib mengikuti prinsip:

- 1) Konsistensi merupakan sebuah prinsip yang mengedepankan keberlanjutan khususnya dalam pengelolaan keuangan.
- 2) Akuntabilitas, merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh pengelola sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang terdapat dalam usaha. Prinsip akuntabilitas ini memiliki maksud agar pihak pengelola dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha yang dijalankan.
- 3) Transparansi, prinsip ini merupakan petunjuk untuk memberikan semant rencana dan aktivitas yang dijalankan kepada pihak yang



berkepentingan, khususnya dalam hal laparan keuangan. (Astuti, H.S, 2019)

### c. Masjid

#### 1. Pengertian Masjid

Masjid berasal dari bahasa Arab sajada yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah SWT. Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi kaum Muslimin. Setiap Muslim boleh melakukan sholat dimanapun, kecuali diatas kuburan, ditempat-tempat yang bernajis, dan di tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat.

Fungsi masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT. tempat Shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam Umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui azan, qomat, tasbih, tahlil, tahmid, istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan di bacu dimasjid sebagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan Asma Allah.

Bukankah seseorang yang beriman, seseorang itu tidak akan senang dan senantiasa gusar hatinya bila diantara saudaranya yang masih hidup dalam kemiskinan. Tidak akan dibiarkannya saudaranya yang sama-sama ruku dan sujud dalam satu shaf, hidup terlunta-lunta, tidak tentu dimana sarapan pagi akan didapatnya dan bagaimana pula makan siang akan diperolehnya. (Jamaris, 1986:59-60).

Kemakmuran masjid dari segi material dapat dilihat dari kualitas hidup dan kadar iman umat disekitarnya. (Moh.E.Ayub, 2005) Bangunan masjid yang perlu diperbaiki harus disepakati bersama oleh seluruh pengurus masjid. Pengurus harus teliti dalam merencanakan perbaikan atau pemugaran masjid dengan memperhatikan apa yang perlu diperbaiki.

Perbaikan atau pemugaran masjid dilakukan apabila masjid mengalami kerusakan. Jika kerusakan pada masjid belum dikatakan parah maka pengurus masjid bisa memperbaikinya. Tapi jika kerusakan pada masjid sudah cukup parah, pengurus masjid akan menggantikannya dengan yang baru apabila dana masjid mencukupi. Perawatan masjid seperti kebersihan masjid dikerjakan oleh pengurus masjid, dengan membersihkan ataupun mengepel bagian dalam dan luar masjid, dan memberishkan tempat wudhu serta WC, sehingga masjid senantiasa dalam keadaan bersih, indah dan terawat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegiatan Memakmurkan Masjid

Berbagai macam upaya berikut ini, bila benar-benar dilaksanakan dapat diharapkan memakmurkan masjid secara material dan spiritual. Namun, kesemuanya tetap bergantung pada kesadaran diri pribadi muslim. Yakni:

### 1) Kegiatan Pembangunan

Bangunan masjid perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya apabila ada yang rusak diperbaiki atau diganti dengan yang baru, yang kotor dibersihkan, sehingga masjid senantiasa berada dalam keadaan, bagus, bersih, indah, dan terawat.

Kegiatan pembangunan masjid dapat dilakukan dengan memperluas masjid atau melakukan renovasi serta melengkapi fasilitas seperti tempat wudhu, wc yang bersih, tempat sandal atau sepatu, kipas angin atau AC, mukenah yang bersih, dan sebagainya. Masjid juga perlu dipelihara, dirawat, dan dijaga dengan sebaik-baiknya yaitu dengan cara; apabila ada fasilitas yang rusak perlu diperbaiki atau diganti yang baru, ruangan yang kotor segera dibersihkan sehingga masjid berada dalam keadaan bersih dan terawat.

Selain itu, masjid diberi pengharum ruangan sehingga jamaah dapat nyaman dalam beribadah dan masjid senantiasa berada dalam keadaan bersih, indah, nyaman, dan terawat. Bangunan, peralatan, dan fasilitas masjid adalah sarana untuk menunjang fungsi masjid, baik sebagai tempat ibadah maupun untuk memancarkan syiar agama Islam oleh karena itu segala peralatan dan fasilitas masjid harus selalu dipelihara dan dirawat dengan sebaik-baiknya.

### 2) Kegiatan Ibadah

Meliputi shalat berjamaah lima waktu shalat jum'at, dan shalat Terawih Shalat berjamaah ini sangat penting artinya dalam usaha mewujudkan persatuan *Ukhuwah Islamiyah* diantara sesama umat Islam yang menjadi jamaah masjid tersebut.

Shalat berjamaah akan mengokohkan persaudaraan sesama muslim, menjalin banyaknya persaudaraan dan persahabatan, tidak adanya perbedaan antara kaya dan miskin, serta saling membantu dan mengetahui keadaan saudara yang fakir atau sakit dan berusaha meringankannya. Imam yang baik bacaannya serta hafalannya juga dapat mempengaruhi jama'ah untuk datang ke masjid. Adapun kegiatan ibadah lain yang dapat dilakukan dalam masjid seperti; berzikir, beri'tikaf, membaca ayat suci al-Qur'an, dan lain sebagainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Kegiatan Keagamaan

Meliputi kegiatan pengajian rutin, khusus ataupun umum, yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas iman dan menambah pengetahuan peringatan hari-hari besar Islam seperti (peringatan 1 Muharram dan 10 Muharram, maulid nabi Muhammad Saw., Isra' Mi'raj, 1 Syawal yakni melaksanakan Shalat Idul Fitri, 10 Zulhijjah yaitu Hari Raya Idul Adha dan perayaan kurban); bimbingan dan penyuluhan masalah keagamaan, keluarga, dan perkawinan., bimbingan dan penyuluhan masalah keagamaan, keluarga, dan perkawinan.

## 4) Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan mencakup pendidikan formal dan nonformal. Secara formal seperti mendirikan sekolah dilingkungan masjid. Adapun secara nonformal seperti : bentuk-bentuk pesantren kilat atau TPA, pelatihan remaja masjid. Kegiatan pendidikan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendidik seseorang agar lebih bertambah wawasan dan pengetahuannya.

**3. Struktur dan Bagan Organisasi Masjid**

## 1) Struktur Organisasi Masjid

Struktur organisasi adalah susunan unit-unit kerja yang menunjukkan hubungan antar unit, adanya pembagian kerja sekaligus keterpaduan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda, adanya wewenang, garis pemberian tugas dan laporan.

## 2) Bagan Organisasi Masjid

Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur organisasi, yang di dalamnya memuat garis-garis yang menghubungkan Kotak-Kotak yang disusun menurut kedudukan atau fungsi tertentu sebagai garis penegasan wewenang.

**4. Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus Masjid**

## 1) Penasehat

- a) Memberikan nasihat, arahan, dan saran kepada ketua dan pengurus Masjid lainnya.
- b) Memberikan pertimbangan atau pendapat mengenai suatu hal apabila diminta oleh ketua pengurus Masjid.
- c) Mengawasi jalannya organisasi dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus agar tidak menyimpang dari ketentuan syar'i dan dari kesepakatan bersama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ketua
  - a) Memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mereka tetap berada pada kedudukan atau fungsinya masing-masing.
  - e) Menjadi wakil Masjid, baik ke luar maupun ke dalam.
  - f) Melaksanakan program dan memimpin serta mengawasi jalannya program kerja yang telah dicanangkan.
  - g) Menandatangani surat-surat penting yang berkaitan dengan Masjid tersebut.
  - h) Mengatasi semua permasalahan atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh para pengurus. (H.Achmad Subianto, 2004)
- 3) Wakil Ketua
  - a) Mewakili ketua apabila bersangkutan tidak hadir atau tidak ada di tempat.
  - b) Membantu ketua dalam menjalankan tugasnya sehari-sehari.
  - c) Melaksanakan tugas atau program tertentu berdasarkan musyawarah.
- 4) Sekretaris
  - a) Mewakili ketua dan wakil ketua apabila yang bersangkutan tidak hadir atau tidak ada di tempat.
  - b) Memberikan pelayanan yang bersifat teknis dan administratif.
  - c) Melaksanakan fungsi kesekretariatan, seperti membuat undangan, mencatat agenda dan hasil rapat, dan membuat laporan organisasi.
- 5) Bendahara
  - a) Memegang dan memelihara harta kekayaan Masjid, baik berupa uang maupun berupa barang.
  - b) Merencanakan dan mengusahakan masuknya dana ke Masjid, dan mengendalikan pengeluaran sesuai ketentuan.
  - c) Menerima, menyimpan, dan membukukan keuangan, barang, tagihan, dan surat-surat berharga.
  - d) Mengeluarkan uang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan ketua.
  - e) Menyimpan surat bukti penerimaan dan pengeluaran uang.
  - f) Membuat laporan keuangan rutin.
  - g) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Seksi Bidang Dakwah
    - a) Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan dakwah, seperti : peringatan hari besar islam dan kegiatan majelis ta'lim.
    - b) Menegendalikan kegiatan remaja Masjid, ibu-ibu dan anak-anak.
    - c) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
  - 7) Seksi Bidang Ibadah
    - a) Mempersiapkan tempat dan sarana penunjang lainnya agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik dan jamaah merasakan kenyamanan.
    - b) Menentukan imam besar, wakil imam, muadzin, khatib dan petugas-petugas lainnya yang berkaitan dengan ibadah.
    - c) Membuat jadwal imam dan khatib shalat jumat, menyediakan jadwal waktu shalat, menyediakan Al-Qur'an di dalam Masjid, dan memfasilitasi kegiatan ibadah lainnya, seperti zakat, shalat tarawih dan sebagainya.
  - 8) Seksi Bidang Sarana dan Prasarana
    - a) Mengatur, menjaga dan merawat sarana dan prasarana Masjid.
    - b) Mendata segala kerusakan sarana dan prasarana Masjid.
    - c) Mengadakan perbaikan, renovasi dan mengupayakan penambahan fasilitas Masjid.
  - 9) Seksi Bidang Hubungan Masyarakat (Humas)
    - a) Menjembatani antara pengurus Masjid dengan masyarakat sekitar.
    - b) Mengadakan acara-acara yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, khitanan massala dan sebagainya.
    - c) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua. (Moh.E.Ayub, 1996)
- 5. Manajemen Keuangan Masjid**
- 1) Sumber Dana**
- a) Donatur Tetap dan Tidak Tetap
 

Sumber dana tetap merupakan sumber bagi keuangan Masjid. Sumber dana ini berupa pemasukan yang secara rutin dan periodik mengisi kas Masjid. Sifat periodik bisa berarti harian, mingguan atau bulanan, tergantung kebijakan masing-masing pengurus Masjid.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber dana tetap meliputi sumbangan dari pengurus Masjid, jamaah Masjid dan pihak lain yang secara teratur dan berkala memberikan sumbangan bagi kas Masjid. Sumber dana tetap bersifat teratur, artinya setiap periodik ada pemasukan meskipun jumlahnya tidak selalu sama. Sumber dana tetap yang berasal dari pengurus bisa berupa infak bulanan pengurus yang besarnya telah ditentukan berdasarkan musyawarah pengurus Masjid. Dan untuk sumber dana tetap dari jamaah bisa berupa infak mingguan atau bulanan dari jamaah Masjid tersebut.

Sumber dana tetap yang berasal dari pihak lain di luar pengurus dan jamaah, dapat berasal dari donatur yang secara rutin memberikan sumbangan bagi kas Masjid. Infak perseorangan yang diberikan sebulan sekali misalnya, dengan jumlah yang tetap dan diberikan secara teratur, merupakan contoh dari sumber dana ini. dalam rangka menghidupkan pengelolaan dana dari pihak lain yang bersifat rutin periodik, pengurus Masjid sebaiknya menghidupkan pengelolaan dan pelayanan zakat, infak dan sedekah, serta menjalankan manajemen keuangan dengan baik dan amanah. (Sofyan Syafri Harahap, 2009)

Tawaran menjadi donatur kepada pimpinan instansi dianggap sebagai cara yang efektif. Sedangkan kalau tidak bersedia menjadi donatur tetap, maka bisa ditawarkan menjadi donatur tidak tetap.

Mungkin banyak jamaah yang ingin menjadi donatur tidak tetap, jika pengurus Masjid melakukan pembinaan jamaah dengan baik. Oleh karena itu, pengurus Masjid harus bisa bergaul secara luwes dengan jamaah. Pengurus Masjid harus bisa memberikan motivasi kepada jamaah untuk beramal saleh dan beramal jariyah. (Nanang Budianas, 2013)

Sumber dana ini tidak dapat diprediksi, baik jumlah maupun waktunya. Seseorang sewaktu-waktu dapat menyumbangkan sejumlah uang kepada pengurus Masjid, maka sumbangan orang tersebut merupakan contoh sumber dana ini. keberlangsungan sumber dana ini memang tidak dapat dipastikan mengingat inisiatif ada pihak pemberi sumbangan. Bisa jadi di satu waktu banyak pihak yang memberikan sumbangan tanpa diminta, namun di waktu yang lain sama sekali tidak ada sumbangan dari seorangpun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b) Kotak Amal

Di Masjid-Masjid biasanya disediakan Kotak amal, baik yang diedarkan maupun bersifat tetap dipasang di depan pintu Masjid. Kotak amal yang bergerak pada umumnya dilakukan pada shalat jumat dan pada hari-hari besar islam tertentu. Kondisi kotak amal yang bergerak akan sangat bergantung dari kondisi ekonomi dan kesadaran jamaah untuk beramal jariyah.

#### c) Shadaqah, Infak dan Zakat

Shadaqah, infak dan zakat sampai saat ini belum dikelola secara efektif. Potensi infak dan shadaqah yang bisa terjadi setiap saat belum diperhatikan sama sekali. Hal ini, karena kurangnya pemahaman dan belum ada motivasi dari umat untuk lebih banyak beramal saleh dan bertaqwa. (M.Manullang, 2005)

#### d) Sumbangan Pemerintah dan Swasta

Pemerintah melalui presiden atau depertemen agama juga memiliki anggaran untuk membantu Masjid-Masjid yang ada, seperti halnya bantuan untuk Masjid yang besar misalnya Masjid Istiqlal dan Masjid besar lainnya.

#### e) Sumber Dana Insidental

Sumber dana insidental merupakan merupakan sumbangan dari berbagai pihak yang timbul kerena adanya inisiatif pengurus dalam mengajukan permohonan dana. Contoh sumber dana ini adalah pengajuan proposal untuk rehabilitasi bangunan Masjid atau pengajuan proposal untuk kegiatan Masjid. Sumber dana bentuk ini sepenuhnya bergantung pada inisiatif pengurus Masjid. Artinya, pengurus Masjid harus memiliki inisiatif dalam menggalang dana dengan cara mengajukan proposal bantuan dana. Tak salah bilamana pengurus Masjid yang hendak menyelenggarakan kegiatan akbar atau melakukan renovasi bangunan Masjid secara besar-besaran, maka mereka mengajukan proposal permohonan dana kepada pihak lain. cara seperti ini sudah biasa dan sangat lazim dipraktekkan oleh pengurus Masjid.

#### f) Sumber Dana Usaha Masjid

Sumber dana usaha Masjid merupakan penggalian dana dengan melakukan aktivitas ekonomi yang dapat menghasilkan uang untuk menunjang kas Masjid. Masjid zaman sekarang tidak sedikit yang membentuk unit usaha, sehingga dengan unit usaha yang ada mampu menopang berbagai macam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan dalam rangka memakmurkan Masjid. Aktivitas ekonomi yang dipilih biasanya di bidang jasa dan perdagangan, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya usaha ekonomi Masjid di bidang produksi.

## g) Sumber Dana Lain

Dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui sponsor untuk kegiatan Masjid seperti bazar, seminar, dan lain-lainnya. Apabila Masjid telah menjadi lembaga yang solid, tidak mustahil nantinya untuk kebutuhan pembiayaannya Masjid dapat mengeluarkan bond atau obligasi dan instrumen keuangan lainnya.

**2) Pemanfaatan Dana**

## a) Kebutuhan Internal

- a. Honor petugas kebersihan, penjaga Masjid, imam tetap.
- b. Biaya alat tulis dan perlengkapan.
- c. Biaya listrik, air, dan telepon.
- d. Biaya pemeliharaan dan kebersihan bangunan.
- e. Dan biaya-biaya lainnya.

## b) Kebutuhan Program Eksternal

- a. Honor khatib jumat, idul fitri dan idul adha.
- b. Honor penceramah.
- c. Honor penceramah khusus bulan puasa.
- d. Biaya peringatan hari-hari besar islam.
- e. Biaya pendidikan.
- f. Bantuan kemanusiaan.

## c) Biaya Pendukung

- a. Biaya publikasi.
- b. Brosur-brosur untuk Masjid.
- c. Lain-lain.

Di samping biaya operasional yang bersifat rutin, terdapat pula biaya untuk kegiatan khusus dan memerlukan biaya cukup besar, seperti renovasi bangunan Masjid. Biaya khusus yang memerlukan dana cukup besar, agar dihitung dan dibuat anggarannya secara cermat, sehingga tidak mengganggu kelangsungan biaya rutin.

**3) Kebijakan Keuangan Masjid**

Dalam rangka tertib administrasi, sudah selayaknya setiap kegiatan Masjid yang memerlukan dukungan dana harus dicatat dan diadministrasi dengan baik. Terhadap semua penerimaan dan pengeluaran uang Masjid, agar dibukukan secara teratur dan

sistematis yang dapat menggambarkan posisi keuangan pada saat tertentu. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat kendali dan pengawasan keuangan Masjid, yang selanjutnya menjadi acuan dalam membuat laporan kepada jamaah. Adapun kebijakan administrasi keuangan Masjid, meliputi: (Hanafie Syahrudin, 1998)

a) Penerimaan

Prosedur penerimaan uang harus memperhatikan hal berikut:

- a. Setiap penerimaan melalui kas/bank maupun giro pos dibuatkan tanda bukti penerimaan
- b. Dalam tanda bukti penerimaan tersebut memuat nama sumber dana, jumlah uang, tanggal penerimaan serta jenis penerimaannya.
- c. Penerimaan tersebut dicatat dalam pembukuan.
- d. Bendahara bertanggungjawab untuk menyimpan uang kas atau pada rekening bank yang telah ditentukan.
- e. Pelaporan dibuat secara berskala, tiap jumat, bulanan, atau tahunan.

b) Pengeluaran

Prosedur pengeluaran uang harus memperhatikan hal berikut:

- a. Setiap pelaksanaan kegiatan yang sudah terprogram dan memerlukan dana kemudian diajukan kepada bendahara.
- b. Pengeluaran bisa berbentuk kas, transfer maupun cek.
- c. Pengeluaran uang dilakukan sesuai dengan kewenangan batas otorisasi.
- d. Pengajuan kebutuhan dana/uang diajukan oleh seksi sebagai penanggung jawab kegiatan.
- e. Setiap kegiatan yang tidak terdapat pada program kerja dan bersifat mendadak, pengajuan harus mendapat persetujuan ketua.
- f. Kegiatan yang tidak ada dalam program kerja, namun telah disepakati oleh rapat pengurus.<sup>22</sup>
- g. Setiap bentuk pengeluaran yang berupa uang tunai atau berupa cek harus dibukukan secara tertib.
- h. pengeluaran harus dikuatkan dengan bukti resmi, seperti kuitansi atau dokumen lainnya.
- i. Pencatatan terhadap pengeluaran dilakukan sesuai dengan klasifikasi peruntukannya.
- j. Pelaporan dapat dilakukan secara berskala tiap jumat, bulanan maupun tahunan. (H.Achmad Subianto, 2004)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Penganggaran dan Pengendalian Keuangan

##### a) Mekanisme Penyusunan Anggaran

Setiap bidang kerja hendaknya menjabarkan program kerja hasil musyawarah bersama untuk kegiatan tahunan. Masing-masing bidang kerja menjelaskan secara tertulis setiap program kerjanya lengkap dengan estimasi (perkiraan) dana.

Setiap bidang kerja melakukan identifikasi kegiatannya dan mengadakan penjadwalan. Identifikasi kegiatan dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang akan diadakan, sehingga dapat diperkirakan pembiayaannya berdasarkan skala prioritas. Penjadwalan dilakukan dengan tujuan memperhatikan keuangan Masjid, sehingga dalam satu waktu tidak terjadi lebih dari satu kegiatan besar yang menguras habis keuangan Masjid.

Langkah berikutnya, setiap kerja bidang mengajukan anggaran yang telah disusun pada rapat kerja pengurus. Anggaran-anggaran yang telah diusulkan kemudian dibahas bersama guna menyepakati pembiayaan dan penerimaan dengan memperhatikan skala prioritas.

##### b) Penganggaran

Salah satu agenda rapat kerja pengurus Masjid adalah membahas pemasukan dan pengeluaran anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan. Keputusan penganggaran kegiatan diambil berdasarkan mufakat dalam musyawarah dengan memperhatikan kondisi keuangan Masjid, serta menetapkan skala prioritas kegiatan. (Asadullah Al-Faruq, 2010)

Penganggaran kegiatan tidak boleh melebihi kemampuan keuangan Masjid, sehingga terhindar dari dipaksakannya pemenuhan anggaran dengan cara berhutang kepada pihak lain. Selain itu, penganggaran kegiatan juga tidak boleh dilakukan secara asal-asalan tanpa memperhatikan skala prioritas yang berakibat kegiatan yang kurang penting mendapat dana besar, sementara kegiatan yang penting terabaikan.

#### 5) Sirkulasi Keuangan

##### a) Pengumpulan Dana

Pengumpulan dana dikordinasi oleh pengurus bidang usaha dana yang berupaya dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk keseluruhan aktivitas. Dalam pelaksanaan

teknisnya, bidang usaha dana dapat bekerja sama dengan pengurus bidang lain dalam melaksanakan tugasnya. Pengurus melakukan beberapa aktivitas penggalangan dana dari berbagai sumber. Adapun sumber-sumber dana telah dibahas sebelumnya.

b) Pemasukan dan Pengeluaran

Dana yang telah dikumpulkan bidang usaha dana selanjutnya diserahkan kepada bendahara dengan diketahui oleh ketua. Hal ini dilakukan dengan mekanisme form penyerahan dana. Oleh bendahara selanjutnya dana tersebut dimasukkan dan disimpan dalam kas keuangan pengurus Masjid atau rekening bank. Apabila disimpan di bank, sebaiknya menggunakan bank syariah dengan ketua atau bendahara sebagai penanda tangan pengambilan uang tunai. (Andasari, Pipit Posita, 2016)

Setiap pengeluaran dana perlu diperhatikan adanya kesesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan bagi masing-masing bidang. Bidang yang bersangkutan mengajukan permohonan dana kepada ketua dengan mengisi form permintaan uang muka. Apabila disetujui, selanjutnya bendahara mengeluarkan dana sesuai yang dimintakan. Demikian pula, penggunaan dana tersebut dipertanggungjawabkan oleh bidang yang bersangkutan dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan dengan melampirkan laporan keuangan.

Setiap pemasukan dan pengeluaran hendaknya disertai dengan bukti tertulis, meskipun hanya sekedar catatan kecil. Khusus untuk pengeluaran, bidang kerja yang mempergunakan dana hendaknya memberikan bukti penggunaan dana, baik dalam bentuk kuitansi, nota, dan sebagainya. Bukti-bukti ini diserahkan kepada bendahara bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban.

c) Pembukuan

Pembukuan keuangan adalah kegiatan mencatat transaksi keuangan yang dibuat secara kronologis dan sistematis. Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan keuangan dengan baik sesuai jenis serta diisi dengan tertib, teratur, dan benar. Pembukuan keuangan berfungsi sebagai sumber informasi kondisi keuangan Masjid, sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai : (M.Manullang, 2005)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Alat monitor perkembangan keuangan Masjid.
- b. Alat pengendali keuangan Masjid.
- c. Alat evaluasi terhadap pencapaian tujuan atau sasaran dari setiap kegiatan.
- d. Alat manajemen dalam pengambilan keputusan.

Kegiatan pembukuan keuangan meliputi pencatatan segala macam transaksi pemasukan dan pengeluaran. Pembukuan harus didukung dengan arsip dari kumpulan bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran, baik berupa nota, bon, kuitansi dan faktur pembayaran. Jadi, meskipun transaksi sudah dicatat, bukti-bukti harus tetap diarsipkan.

Petugas pembukuan dapat menerapkan sistem pembukuan keuangan Masjid dengan sistem akuntansi modern bila mampu melaksanakannya, atau dapat pula sekedar menuliskannya dalam bentuk pembukuan sederhana. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan penguasaan pembukuan. Perlu diperhatikan, pembukuan tetap harus diselenggarakan meski hanya dalam bentuk yang paling sederhana, seperti mengerjakan buku kas harian.

Petunjuk Pengisian :

- a. Tuliskan bulan pada waktu dilakukannya pencatatan pada judul format sebelah kiri.
- b. Apabila bulan pencatatan merupakan bulan lanjutan, maka pada kolom saldo terlebih dahulu diisi saldo bulan sebelumnya, dan di kolom uraian ditulis “saldo kas bulan lalu”.
- c. Kemudian menuliskan setiap kali terjadinya transaksi pemasukan dan pengeluaran uang sesuai dengan urutan waktu pada kolom tanggal.
- d. Tuliskan dengan jelas macam transaksi pemasukan atau pengeluaran pada kolom urutan.
- e. Tuliskan jumlah pemasukan atau pengeluaran dengan menyebut nilai rupiah pada kolom pemasukan atau pengeluaran, tergantung jenis transaksinya.
- b. Tuliskan selisih antara pemasukan dan pengeluaran untuk setiap transaksi baru pada kolom saldo. (Moh.E.Ayub, 1996)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6) Pelaporan Keuangan

### a) Tujuan Pelaporan Keuangan

Masjid sebagai peradaban dan kegiatan umat tentunya memerlukan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan Masjid juga memerlukan informasi yang dapat menunjang kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan Masjid. Selain itu, para pengelola Masjid juga memerlukan sistem pelaporan keuangan Masjid yang akurat khususnya yang berhubungan dengan; 1) keadaan dan kondisi jamaah, 2) keadaan dan kondisi harta kekayaan dan keuangan Masjid, dan 3) informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan Masjid.

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi tentang kondisi keuangan Masjid yang diperoleh dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode akuntansi. Laporan keuangan ini dibuat dengan tujuan untuk; 1) memenuhi kebutuhan para jamaah dan pihak lain akan informasi organisasi pengurus Masjid, khususnya informasi keuangan, 2) mempertanggungjawabkan tugas-tugas keuangan, media untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pengendalian keuangan Masjid di masa yang akan datang. (Moh.E.Ayub, 1996)

### b) Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan

Secara umum, bentuk laporan keuangan ada dua macam, yaitu bentuk pemisahan dan bentuk penggabungan. Laporan dalam bentuk pemisahan dilakukan dengan cara menggabungkan semua transaksi pemasukan menjadi satu kelompok, dan semua pengeluaran menjadi satu kelompok, kemudian dua kelompok tersebut diselesaikan, selisih jumlah pemasukan dari jumlah pengeluaran, maka dihasilkan saldo akhir.

Bentuk penggabungan yang dilakukan dengan cara menulis semua transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, dalam satu kolom secara urut tanggal transaksinya, sedangkan jumlah transaksi ditulis terpisah dalam kolom debit untuk transaksi pemasukan dan kolom kredit untuk transaksi pengeluaran. Total pemasukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikurangi dengan total pengeluaran akan menghasilkan saldo akhir. (Asadullah Al-Faruq, 2010)

c) Pelaporan kepada Pengurus, Jamaah dan Pihak Lain

Laporan keuangan Masjid seringkali ditunggu oleh banyak pihak. Tak hanya jamaah Masjid, melainkan juga oleh pengurus yang tidak mengurus masalah keuangan. Demikian pula oleh pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Masjid yang bersangkutan. Karenanya, manghadirkan laporan keuangan kepada jamaah dan pihak lain yang berkepentingan sangat perlu untuk dilakukan.

Cara manghadirkan laporan keuangan berbeda-beda, tergantung sasaran yang hendak diberikan laporan. Laporan keuangan kepada jamaah Masjid misalnya, bisa dilakukan dengan cara menyediakan papan laporan keuangan yang dipasang di dinding Masjid dan diisi satu minggu atau satu bulan sekali. Pemasukan dan pengeluaran ditulis secara singkat, lengkap dengan nominalnya.

Adapun laporan keuangan bagi sesama pengurus dapat dilakukan secara tertulis dalam lembaran kertas dengan penjelasan yang lebih detail. Laporan disampaikan pada saat rapat atau musyawarah pengurus. Sedangkan laporan untuk pihak lain yang terkait dapat disampaikan secara tertulis melalui lembaran khusus. (Moh.E.Ayub, 1996)

## 7) Pengawasan atau Pengendalian Keuangan

a) Tujuan Pengawasan Keuangan

Keuangan Masjid adalah amanah dari jamaah untuk dapat digunakan sebaik-baiknya dalam rangka memakmurkan Masjid. Keuangan tersebut tidak boleh digunakan asal-asalan, untuk kepentingan pribadi atau keperluan-keperluan lain di luar kepentingan Masjid. Keuangan Masjid harus digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu memakmurkan Masjid dengan berbagai program kerja yang telah dicanangkan oleh masing-masing bidang kerja sebagai bagian dari kesatuan organisasi pengurus Masjid. (DA Simanjuntak, Y Januarsi, 2011)

Tidak sedikit Masjid yang mengalami kegagalan finansial hanya karena kesalahan yang diperbuat oleh pengurus keuangan, padahal banyak donatur yang menyumbangkan infaknya ke Masjid. Ada pengurus yang kurang amanah, sehingga mereka mempergunakan uang Masjid untuk kepentingan pribadi. Ada pula pengurus keuangan yang

terlalu pelit ketika dimintai dana oleh bidang kerja, namun tidak memberikannya dengan berbagai alasan. Alhasil, program kerja yang seharusnya dijalankan tidak bisa terselenggara hanya karena tidak ada biaya operasional. Di lain tempat, seorang bendahara begitu longgar memberikan kemudahan dana yang dimintai oleh bidang kerja, sehingga berapa pun permintaan mereka dipenuhinya tanpa memperhatikan keadaan keuangan Masjid. (K Kusumadyahdewi, 2018)

Pengawasan terhadap penggunaan keuangan Masjid dimaksudkan untuk mengontrol kinerja bendahara agar dana yang tersedia benar-benar dialokasikan pada sasaran yang telah disepakati. Bila keuangan telah dikelola dengan cermat dan dialokasikan ke sasaran yang tepat, maka tidak yang perlu dipermasalahkan.

Pengawasan bukan berarti mencurigai bendahara dan bukan pula mencari-cari kesalahannya. Akan tetapi ia hanya sekedar memperhatikan arus masuk dan keluarnya uang. Pengawasan ini bukan berarti mengawasi setiap gerak-gerik bendahara, namun sekedar mengawasi adanya ketidakjelasan penggunaan keuangan Masjid. Pengawasan semacam ini tidak perlu dilakukan oleh pengurus yang ditugasi khusus sebagai pengawas, akan tetapi cukup kiranya dilakukan oleh forum atau rapat. Melalui forum tersebut, setiap pengurus memiliki tanggung jawab memberikan masukan yang bersifat membangun kepada bendahara manakala menemui kejanggalan.

#### b) Rapat Sebagai Media Pengawasan

Pengawasan keuangan Masjid dilakukan melalui forum atau rapat-rapat yang ada. Setiap kali ada acara rapat, maka hendaknya bendahara mempersiapkan laporan keuangan, diminta ataupun tidak. Melaporkan keadaan keuangan setiap rapat merupakan langkah yang bijak bagi seorang bendahara, sehingga kinerjanya akan dinilai profesional oleh pengurus yang lainnya. (Asadullah Al-Faruq, 2010)

Setiap pengurus boleh saja mempertanyakan kondisi keuangan Masjid kepada bendahara bilamana bendahara tidak melaporkan keuangan. Dengan pertanyaan tersebut, berarti yang bersangkutan telah melaksanakan tugas pengawasan. Bila ada kejanggalan atas jawaban bendahara dalam bentuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laporan keuangan, maka dalam rapat tersebut dapat dimintakan penjelasan kepada bendahara.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Maka penulis menetapkan kerangka berpikir sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis Deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, dan berbagai fenomena realitas sosial yang ada di dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat dan gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar dan waktu penelitian dilakukan pada 28 Februari 2024 – 12 Maret 2024.

### C. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber yang diperoleh dilapangan yang berupa data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan data primer didapatkan dengan cara wawancara dan survei langsung ke tempat lokasi penelitian yakni Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari observasi, dokumen-dokumen yang terkait, penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, buku-buku yang ada di Perpustakaan dan data yang ada di internet

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memberikan informasi mengenai fenomena dan situasi yang berlangsung di lapangan. Informan merupakan orang yang akan dimintai keterangan (narasumber) berdasarkan realita atau keadaan yang sebenarnya mengenai objek yang akan diteliti. Dimana terdapat 3 informan yang dianggap subjek dalam penelitian. Subjek penelitian adalah orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan peneliti, yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau orang yang dapat memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. (Sugiyono, 2018)

1. Informan Kunci merupakan informan yang mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang akan diteliti. Yang mana informan kunci yang peneliti maksud adalah ketua pengurus Masjid Al-Muhajirin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informan Pendukung adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan yang memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik secara formal ataupun informal dengan informan kunci. Yang mana informan pendukung yang peneliti maksud adalah bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi Masjid Al-Muhajirin.
3. Informan Tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat langsung terhadap interaksi sisial yang diteliti. Yang mana informan tambahan yang peneliti maksud adalah masyarakat sekitar atau jamaah tetap masjid Al-Muhajirin.

**Tabel 2.1**  
**Nama-Nama Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Dr. H. Ilyas HU, SH. MH	Ketua Pengurus	Informan Kunci
2.	H. Muslim, S.Sos	Bendahara	Informan Pendukung
3.	Dasrul, S.P	Sekretaris	Informan Pendukung
4.	Abdul Aziz	Seksi Pembangunan	Informan Pendukung
5.	H. Zainal Abidin	Seksi Keamanan	Informan Pendukung
6.	2 orang masyarakat : Bapak H. Salman Mark Bapak Basmi	Jama'ah tetap	Informan Tambahan

**E. Validasi Data**

Validitas data adalah langkah yang dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang bersefat kualitatif maka penerapan yang digunakan harus valid dan mempunyai bukti-bukti yang kuat serta tidak rekayasa. Uji validasi data penelitian kualitatif disebut juga dengan keabsahan data sehingga instrumen atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya.

Untuk menjaga keaslian data dan hasil penelitian kualitatif digunakan uji validitas dengan menggunakan model triangulasi data. Triangulasi data yang menganalisis jawaban dan meneliti kebenarannya dengan data empiris. Untuk mendapatkan pengambilan data yang akan menghubungkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. (Syadiah Nana, 2005). Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Triangulasi Sumber, menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti akan melakukan pemilihan data yang sama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Triangulasi Teknik, pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti observasi, wawancara atau dokumentasi. Apabila terdapat hasil yang berbeda maka peneliti melakukan konfirmasi kepada sumber data untuk memperoleh data yang dianggap benar.
3. Triangulasi Waktu, narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengecekan berulang-ulang agar mendapatkan kepastian data yang lebih kredibel.

### F. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini peneliti mewawancarai pengurus Masjid terkait dengan Keuangan Masjid dan kepada masyarakat yang terkait.

#### b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data penelitian melalui pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan panca indra atau alat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam upaya menjawab masalah penelitian. (Rizka Hendriyani, 2017)

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui peninggalan yang tertulis. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Dokumen-dokumen dalam hal penelitian ini berupa catatan dan pembukuan Keuangan Masjid Al-Muhajirin.

### G. Teknik Analisis Data.

Analisis Data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari pengaturan secara sistematis sesuai dengan data wawancara, catatan lapangan dan data-data lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap data-data tersebut agar bisa diimplementasikan temuannya kepada orang lain.

Analisis data melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pembagian menjadi satuan-satuan tertentu, penemuan hal-hal penting dan dipelajari dan penentuan yang harus dikemukakan kepada orang lain. Sehingga pekerjaan analisis data dalam penelitian kualitatif dari penulisan kasar sampai pada produk penelitian. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif berdasarkan kurun waktunya, data analisis pada saat pengumpulan dan setelah selesai pengumpulan data. (Nurul Zuriah, 2007)

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh. Menurut Sugiyoni terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data adalah yang berupa catatan lapangan (*Filed Notes*) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan juga teliti. Mereduksi data berarti merangkum, seperti memilih hal-hal yang penting, dan dicari tema polanya. Dalam Mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu dengan tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif yaitu pada temuan. maka apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola justru hal tersebut yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir *sensitive* yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Hasil reduksi akan di *display* dengan cara berbeda untuk masing-masing pola, tema, kategori, dan fokus yang hendak dimengerti dan dipahami persoalannya. Penggunaan *display data* dapat membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa digunakan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, *flowchart*, bagan dan sejenisnya, teks naratif adalah jenis yang sering dilakukan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan biasanya masih bersifat sementara, dan bisa berubah ketika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dari awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. (Sugiyono, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Sejarah Kelurahan Air Tiris

#### a. Letak Geografis

Air Tiris adalah ibu kota di Kecamatan Kampar. Kelurahan Air Tiris berada di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Kelurahan Air Tiris merupakan satu-satunya kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kampar dengan luas wilayah  $\pm 25\text{km}^2$ .

Bentuk geografis di Kelurahan Air Tiris adalah datar dan berombak sampai 10% dengan curah hujan 118 dan tingkat curah hujan 3487MM per tahun. Pada bulan September sampai Desember curah hujan di Air Tiris termasuk yang cukup tinggi sehingga di sekitaran aliran Sungai Kampar sering terjadi banjir yang mampu mencapai 2 hingga 2,5m dari permukaan sungai.

Kecamatan Kampar memiliki kondisi alam antara lain :

1. 2% merupakan daratan tinggi
2. 67% merupakan daratan rendah
3. 9% merupakan rawa
4. 22% merupakan daratan yang bagus untuk tanaman keras

Adapun batas wilayah Kelurahan Air Tiris sebagai berikut :

1. Sebelah Selatan : Desa Ridan
2. Sebelah Utara : Sungai Kampar
3. Sebelah Barat : Desa Tanjung Berulak dan Simpang Kubu
4. Sebelah Timur : Desa Ranah Baru dan Ranah Singkuang  
(Catatan Kelurahan Air Tiris)

#### b. Sosial dan Ekonomi

Sosial dan ekonomi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena kedua unsur tersebut sangat berpedan penting dalam kehidupan makhluk sosial. Begitupun antara manusia satu dengan manusia lainnya juga tidak dapat dipisahkan karena sebagai makhluk sosial didalam kehidupan manusia selalu saling tolong menolong dan berinteraksi satu sama lainnya, maka dengan begitu tumbuhlah kehidupan bermasyarakat.

Berusaha mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan juga merupakan hal yang sangat penting didalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial lainnya. Masyarakat membutuhkan dana pendukung agar bisa meningkatkan perekonomiannya baik yang bersifat produktif dan konsumtif. Pemerintah telah menyediakan sarana perekonomian di Kelurahan Air Tiris untuk dapat memajukan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian masyarakat sekitar. Seperti Pasar, Bank, Toko, Kios, KUD dan sebagainya. (CatatanKelurahanAirTiris)

## B. Sejarah Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris

### a. Profil Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris

Sebelum Masjid Al-Muhajirin didirikan, kebanyakan masyarakat di Kelurahan Air Tiris dulunya bekerja sebagai petani karet, dan seringnya ketika masa panen karet pada hari Jum'at, sehingga banyak dari para petani tersebut yang telat untuk melaksanakan sholat jumat, karena pada saat itu Masjid di Kelurahan Air Tiris hanya satu dan terletak dekat dengan pasar Air Tiris yang jaraknya lumayan jauh dari kebun karet. Dengan melihat hal tersebut ada salah seorang masyarakat yang bernama Bapak H. Ali Amran seorang pedagang karet, beliau berkeinginan untuk mendirikan masjid yang lebih dekat. Maka dari itu Bapak Ali menyampaikan keinginannya tu kepada toko masyarakat untuk berkumpul dan bermusyawarah dan membentuk pengurus. Dari hasil musyawarah tersebut mereka bersepakat untuk membangun sebuah masjid di daerah tersebut yang diberi nama Masjid Al-Muhajirin.

Pembangunan Masjid dimulai pada tahun 1996 M, yang pada awalnya terdapat 4 orang donatur yaitu Bapak H. Sofyan, Bapak H. Tohar, Bapak H. Bahari dan Bapak H. Ilyas HU. Dari situ pembangunan Masjid terus berangsur-angsur dan baru bisa difungsikan pada sekitar 4 tahun setelah pembangunan dimulai. Pada saat ini pengurus Masjid sudah terjadi 2 kali pergantian dan pengurus yang sekarang masuk pada periode kedua yaitu dari tahun 2010 sampai sekarang. Masjid Al-Muhajirin ini dulunya tidak memiliki halaman, tanah yang dibeli hanya seluas bangunan Masjid itu saja, namun pengurus perlahan-lahan mengganti rugi tanah didepan dan disamping masjid. Sekarang Al-Muhajirin ini sudah memiliki halaman dan tempat parkir yang luas, sehingga Masjid ini menjadi sasaran bagi musafir yang melintas dari Sumatera Barat dan Pekanbaru untuk beristirahat dan melaksanakan ibadah sholat di Masjid Al-Muhajirin tersebut. Masjid Al-Muhajirin sudah menghabiskan dana sekitar 3 milyar. (Ilyas, Komunikasi Pribadi, 07 Oktober 2023)

### b. Data Umum Masjid Al-Muhajirin

1. Nama : Masjid Al-Muhajirin
2. Alamat : Jln. Pekanbaru-Bangkinang km
3. Tahun Berdiri : 1996
4. Luas Tanah : 3360 m<sup>2</sup>
5. Luas Banguan : 1050 m<sup>2</sup>
6. Status Tanah : SHK (Sertifikat Hak Milik)
7. Daya Tampung : 600 Jama'ah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Program Kegiatan Di Masjid Al-Muhajirin**

Masjid Al-Muhajirin memiliki beberapa kegiatan seperti program berkelanjutan dan pembinaan jamaah yang dilakukan secara rutin. Adapun kegiatannya sebagai berikut :

1. Program berkelanjutan
  - 1) Pemeliharaan fisik bangunan secara rutin
  - 2) Pembelian tahan pemakaman
  - 3) Pembebasan tanah untuk memperluas area halaman Masjid
2. Program Pembinaan Jama'ah
  - 1) Penyelenggaraan wirid mingguan
  - 2) Penyelenggaraan memperingati hari-hari besar Islam
  - 3) Penyelenggaraan pengajian subuh (Jamaah Duduk)

**d. Fasilitas Umum Masjid Al-Muhajirin**


- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Lemari Mukenah dan Sajadah | 7. Genset        |
| 2. Lemari Al-Qur'an           | 8. Ruang Gharim  |
| 3. Rak Sandal/Sepatu          | 9. Gudang        |
| 4. Kursi Lipat                | 10. Taman        |
| 5. Penyejuk Udara (AC)        | 11. Parkir       |
| 6. Sound System               | 12. Toilet/WC    |
|                               | 13. Tempat Wudhu |

**e. Susunan Pengurus Masjid Al-Muhajirin**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Pembina/Pengawas    | : Ir. Ahmad Azhari Hamidi                  |
| 2. Ketua               | : Dr. H. Ilyas HU, SH. MH                  |
| 3. Bendahara           | : Muslim, S. Sos                           |
| 4. Sekretaris          | : Dasrul, S. P                             |
| 5. Imam Masjid         | : H. Ismail, Lc                            |
|                        | : Hendri                                   |
|                        | : Ilhami Khairi                            |
| 6. Muadzin             | : H. Muhammad Shahir                       |
| 7. Takmir              | : Asril                                    |
| 8. Bidang Dakwah       | : H. Nurhadi S.Ag                          |
| 9. Bidang Humas        | : H. Syahid                                |
| 10. Bidang Keamanan    | : H. Zainul Abidin                         |
|                        | : M. Zahir                                 |
| 11. Bidang Pembangunan | : Abdul Aziz                               |
| 12. Satpam             | : Rudi (Catatan Masjid Al-Muhajirin, 2024) |

## f. Struktur Organisasi Masjid Al-Muhajirin

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Masjid Al-Muhajirin**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah penulis melalui penyajian data dan pembahasan dalam penelitian ini mengenai Pengelolaan Dana Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar seperti yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan didukung oleh teori serta data yang telah didapatkan dilapangan, penulis mengambil kesimpulan mengenai Upaya Pengurus dalam Mengelola Dana Pembangunan Di Masjid Al-Muhajirin adalah sebagai berikut :

Secara keseluruhan pengelolaan keuangan di Masjid Al-Muhajirin sudah berjalan dengan semestinya, hal ini diapat dilihat perencanaan yang dilakukan banyak berfokus pada perencanaan jangka pendek, seperti dalam pembangunan apa yang sekiranya penting untuk dibangun barulah pengurus melakukan rapat dan mengambil keputusan. Kemudian pada pencatatan yang dilakukan pengurus dengan sekedar menuliskannya dalam bentuk pembukuan sederhana. Kemudian pada pelaporan selalu dilakukan dalam mingguan, bulanan dan tahunan yang dipaparkan pada papan informasi keuangan dan disampaikan langsung oleh pengurus dihari tertentu. Terakhir pada pengendalian pengurus masjid tidak melakukan evaluasi secara berkala melainkan hanya melakukan evaluasi yang dilakukan hanya secara internal saja yang dilakukan sekali dalam satu tahun.

Namun pada pembangunan kubah Masjid terdapat kendala dikarenakan terkendala pada pelaksanaannya seperti pada saat bekerja cuaca tidak mendukung, karena kebetulan pada saat itu sedang musim hujan, sehingga mesin tukang mengalami kerusakan karena ketika bekerja terkena air hujan.

### B. Saran

Setelah penulis melaksanakan observasi terkait Upaya Pengurus dalam Mengelola Dana Pembangunan Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar, penulis ingin menyampaikan saran yang membangun terhadap pengurus Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pengurus Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air tiris agar betul-betul melaksanakan perencanaan yang matang supaya tidak ada lagi hal-hal yang terjadi seperti perencanaan pembangunan atau perbaikan kubah masjid yang terkendala karena pengurus tidak memperhatikan dengan baik pengerjaan dan kondisi cuaca ketika merencanakan perbaikan kubah tersebut.
2. Mengenai pengendalian/pengawasan, penulis sarankan agar pengurus lebih ketat lagi untuk mengendalikan apa saja yang akan dibangun dimasjid al-muhajirin.

3. Diharapkan kepada pengurus masjid untuk lebih tegas lagi dalam menghadapi masalah tersebut, jika terjadi kendala pada pembangunan seharusnya segera mengambil tindakan, jangan biarkan masalah itu menjadi berlarut-larut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Yani. (2003). *Panduan Memakmurkan Masjid*. Jakarta: Dea Press.
- Aisyah, Febrianty, dkk. (2020). *Manajemen Keuangan*. Yayasan Kita Menulis.
- Andriyani, R. (2021). *Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Mukhlisin DEsa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan BAru. UIN Sumatera Utara*.
- Armereo, marzuki dkk. (2020). *Manajemen Keuangan*. Nusa Litera Inspirasi.
- Asadullah Al-Faruq. (2010). *Mengelola dan Memakmurkan Masjid*. Solo, Jawa Tengah: Pustaka Arafah.
- Astuti, H.S. (2019). *Praktik Pengelolaan Keuangan Wirausaha Pemula*. Deepublish.
- Baqi, M. F. (2010). *Sahih Muslim Jilid 4 Terjemahan Rohim Ghufuran*. Jakarta : Pustaka As-Sunnah.
- DA Simanjuntak, Y Januarsi. (2011). *Simposium Nasional Akutansi XIV Aceh*.
- Moh.E.Ayub. (1996). *Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sidi Gazalba. (1989). *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al- Husna.
- Fauziah, R. (2017). Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap... *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- H.Achmad Subianto. (2004). *Pedoman Manajemen Masjid*. Jakarta: Icmi Orsat Cempaka Putih, Fokus Babinrohis Pusat dan Yayasan Kado Anak Muslim.
- Hanafie Syahrudin. (1998). *Mimbar Masjid, Pedoman Untuk Para Khatib dan Pengurus Masjid*. Jakarta: Haji Masagung.
- Irfani, A.S. (2020). *Manajemen Keuangan dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kuswadi. (2005). *Cara Mudah Memahami Angka-Angka dan Manajemen Keuangan Bagi Orang Awam*. PT Elex Media Komputindo.
- M Anwar. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- M.Manullang. (2005). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Andi.
- Moh.E.Ayub. (2005). *Manajemen Masjid*. Jakarta: GEMA Insani Press.
- Muslim. (2024, Februari 4). Komunikasi Pribadi. (F. Vionita, Pewawancara)
- Nanang Budianas. (2013, February 02). *About us : Nanang Budianas*. Dipetik 05 24, 2024, dari Pengertian-Dana.Diaksespeda: <http://nanangbudianas.blogspot.com>
- Nurdiansyah, Rahman. (2019). *Pengantar Manajemen*. Diandra Kreatif.
- Nurul Zuriah. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter&Yeni. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modem English Press.
- Poerwadarminta, W. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purba, Dewi dkk. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yayasan Kita Menulis.
- Rizka Hendriyani. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rosmita, A. (2011). *Ilmu Kesehatan Sosial*. Pekanbaru: Suska Press.
- Sofyan Syafri Harahap. (2009). *Pedoman Manajemen Masjid*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Soraya, A. (2021). *Pengelolaan Dana Zakat Fitrah di Masjid Al Huda Kota Tembilahan*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*.
- Sulistiyowati, C, dkk. (2020). *Anggaran Perusahaan : Teori dan Praktika*. Scopindo Media Pustaka.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaodih Nana. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Karya.

Wijaya, D. (2017). *Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya*. Gramedia Widiasarna Indonesia.

WS, I. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lintas Media.

## B. Jurnal

Riyan, Deery, dan Aulia. (2021). Analisis Manajemen Keuangan Masjid Dalam Pengembangan Dana Masjid. *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 143-168.

Andasari, Pipit Posita. (2016). Laporan Keuangan Organisasi Nirlama (Lembaga Masjid). *Ekonika Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, 143-152.

Arif dkk. (2019). Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid. *e-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 69-75.

Junaidi. (2018). Sistem Pengelolaan Dana Dalam Memakmurkan Masjid (Studi Kasus Masjid Agung Baitul...). *Ar-Raniry Darussalam*, 12-13.

K Kusumadyahdewi. (2018). *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*.

## C. Dokumentasi

CatatanKelurahanAirTiris. (t.thn.). *Profil Kelurahan Air Tiris*.

CatatanMasjidAl-Muhajirin. (2024). *Struktur Pengurus Masjid Al-Muhajirin*. Air Tiris.

HU, H. (2023, october 07). Sejarah Masjid Al-Muhajirin. (F. Vionita, Pewawancara)

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Indikator Perencanaan

- a. Apakah pengurus membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Masjid ?
- b. Kapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Masjid dibuat ?
- c. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan rencana kegiatan dan anggaran tahunan ini ?
- d. Bagaimana proses pembuatan rencana kegiatan dan anggaran tahunan masjid ?
- e. Darimanakah sumber dana untuk anggaran tahunan diperoleh ?
- f. Apakah masjid memiliki keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran kepada masyarakat ?
- g. Apakah pengurus masjid telah menggunakan anggaran Masjid sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Masjid yang berlaku ?

### B. Indikator Pencatatan

- a. Bagaimana bentuk pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh pengurus Masjid Al-Muhajirin ?
- b. Siapakah yang bertanggung jawab atas pencatatan laporan keuangan pada Masjid Al-Muhajirin ?
- c. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang yang dibuat oleh Masjid Al-Muhajirin ?
- d. Apakah Masjid membuka rekening di bank khusus dana Masjid ?

### C. Indikator Pelaporan

- a. Dari mana saja sumber dana Masjid diperoleh ?
- b. Apakah bapak membuat laporan keuangan lengkap ?
- c. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan Masjid Al-Muhajirin ?
- d. Berapa kali sebulan atau setahun dalam membuat laporan keuangan?

### D. Indikator Pengendalian

- a. Apakah ada evaluasi penggunaan anggaran secara berkala ?
- b. Apakah pengurus melakukan audit internal keuangan masjid ?

## PEMBANGUNAN KUBAH

- a. Apa yang pengurus lakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada pembangunan masjid khususnya pada kubah masjid ?
- b. Kapan pengurus akan memulai lagi pembangunan yang terbengkalai tersebut ?
- c. Berapakah anggaran yang akan diperlukan untuk menyelesaikan kubah tersebut ?
- d. Apakah anggaran yang diperlukan sudah terkumpul ?
- e. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pembangunan itu selesai ?

## INSTRUMEN WAWANCARA DENGAN JAMAAH MASJID

- a. Apakah di Masjid ini terbuka dalam hal informasi keuangannya ?
- b. Siapa yang memberikan informasi terkait keuangan masjid ini ?
- c. Menurut Bapak/Ibu apakah bentuk penyampaian informasi keuangan yang dilakukan sudah dilaporkan secara rinci ?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

**Gambar 1**  
Wawancara bersama Bapak Dr. H. Ilyas HU, SH. MH



**Gambar 3**  
Wawancara bersama Bapak Dasrul, S.P



**Gambar 5**  
Wawancara bersama Bapak Abdul Aziz



**Gambar 2**  
Wawancara bersama Bapak Muslim, S. Sos



**Gambar 4**  
Wawancara bersama Bapak H. Zainal Abidin



**Gambar 6**  
Wawancara bersama jamaah Masjid Bapak H. Salman Mark



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 7**  
**Wawancara bersama jamaah Masjid Bapak Basmi**



**Gambar 8**  
**Masjid Al-Muhajirin**



**Gambar 9**  
**Laporan Keuangan Masjid Al-Muhajirin**

HARI/TGL	URAIAN	MASJID AL - MUHAJIRIN		KEUANGAN	
		UMUM	KEKAWAN	UMUM	KEKAWAN
PERIODE: 01-03-24	SILA KAS APRIL 24	0	0	0	0
02-03-24	...	...	...	...	...
03-03-24	...	...	...	...	...
04-03-24	...	...	...	...	...
05-03-24	...	...	...	...	...
06-03-24	...	...	...	...	...
07-03-24	...	...	...	...	...
08-03-24	...	...	...	...	...
09-03-24	...	...	...	...	...
10-03-24	...	...	...	...	...
11-03-24	...	...	...	...	...
12-03-24	...	...	...	...	...
13-03-24	...	...	...	...	...
14-03-24	...	...	...	...	...
15-03-24	...	...	...	...	...
16-03-24	...	...	...	...	...
17-03-24	...	...	...	...	...
18-03-24	...	...	...	...	...
19-03-24	...	...	...	...	...
20-03-24	...	...	...	...	...
21-03-24	...	...	...	...	...
22-03-24	...	...	...	...	...
23-03-24	...	...	...	...	...
24-03-24	...	...	...	...	...
25-03-24	...	...	...	...	...
26-03-24	...	...	...	...	...
27-03-24	...	...	...	...	...
28-03-24	...	...	...	...	...
29-03-24	...	...	...	...	...
30-03-24	...	...	...	...	...
JUMLAH					

CATATAN: JUSA KAS APRIL 24 Rp 10.000.000  
 UANG MASUK MARI 24 Rp 10.000.000  
 UANG PULANG MARI 24 Rp 10.000.000  
 SILA KAS MARI 24 Rp 10.000.000



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 كلية الدعوة و الاتصال  
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 31 Mei 2024

Lampiran : 1 Berkas  
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 Di  
 Tempat

*Assalam'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Friska Vionita**  
 NIM : 12040425562  
 Prodi : Manajemen Dakwah

dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Upaya Pengurus Dalam Mengelola Dana Pembangunan Di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar**. Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalam*

Pekanbaru, 31 Mei 2024  
 Pembimbing

**Nur Alhidayatillah, M.Kom**  
 NIP. 19900313 202321 2 051

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M.Ag**  
 NIP. 19720817 200910 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052  
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 20 Februari 2024

Nomor : B- 1071/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: FRISKA VIONITA
N I M	: 12040425562
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dengan Judul:  
**"Upaya Pengurus Dalam Mengelola Dana Pembangunan Di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar."**

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :  
**"Di Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar."**  
Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.  
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



## BIOGRAFI



Friska Vionita, Lahir di Air Tiris, 15 Oktober 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Ayahanda Abdul Rauf dan Ibunda Fitri Susanti, S.Pd.SD. Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Melati di Air Tiris pada tahun 2007, dan menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri 001 Air Tiris pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Tingkat Menengah Pertama di MTs PP-MTI Tg. Berulak dan selesai tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan tingkat Menengah Atas di SMK Negeri 1 Bangkinang dan lulus tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dengan mengambil studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Alhamdulillah lulus pada tahun 2024 tepat pada semester VIII (Delapan).

Berkat dari pertolongan Allah SWT, Serta usaha yang diiringi Do'a dari kedua orang tua dan juga keluarga besar yang selalu mendukung dalam menjalani aktivitas akademik perguruan tinggi di UIN SUSKA RIAU. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Pengelolaan Dana Pembangunan di Masjid Al Muhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar".

Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada tanggal 20 Juni 2024 di Jurusan Manajemen Dakwah dengan IPK terakhir 3,63 dengan predikat cumlaude dan berhak menyandang Gelar Serjana Sosial (S.sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.